

**KEBIJAKAN HUKUM PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBER DAYA  
MANUSIA DALAM PENINGKATAN KINERJA APARATUR SIPIL  
NEGARA DI KOTA KEDIRI**

**(Studi Implementasi Peraturan Walikota Kediri Nomor 1 Tahun 2013 di  
Badan Kepegawaian Daerah Kota Kediri)**

**JURNAL**

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan  
Dalam Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**EVIF FAISAL ASTIASA**

**NIM. 115010107113004**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2015**

Kebijakan Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Kota, Evif Faisal Astiasa, Dr.Shinta Hadiyantina, SH.,MH. , Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Email: evifbermartabat@yahoo.co.id

### **ABSTRAK**

Penulisan dalam penelitian skripsi ini membahas tentang bentuk kebijakan pengembangan kualitas sumberdaya manusia dalam peningkatan kinerja pegawai negeri sipil. Pilihan tema ini dilatarbelakangi karena pelaksanaan pemberian izin belajar dan program tugas belajar di Kota Kediri bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dirasakan belum memenuhi tujuan seperti yang diharapkan karena masih banyak ASN yang tidak mengerti secara teknis pengajuan permohonan dari izin belajar maupun tugas belajar.

Permasalahan dalam penelitian ini ada 2 yaitu: 1) Bagaimanakah kebijakan hukum pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia dalam peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Kediri? 2) Apa kendala dan upaya dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Kediri?.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia dalam peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Kediri.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris sedangkan Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis.

Dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan kualitas sumber daya manusia dalam peningkatan kinerja ASN di Kota Kediri berdasarkan implementasi Peraturan Walikota Kediri Nomor 1 Tahun 2013 belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, hal ini karena ASN Kota Kediri masih banyak yang tidak melaporkan hasil dari izin belajar maupun program tugas belajar sehingga dampak dari kebijakn tersebut tidak bisa diukur secara akurat.

Kendala yang dihadapi oleh BKD Kota Kediri dalam permohonan izin belajar adalah Mengingat bahwa peserta izin belajar tidak boleh meninggalkan tugas dinas, maka cukup sulit mencari prodi maupun universitas di sekitar Kota Kediri yang akreditasinya sesuai dengan ketentuan. Sedangkan kendala dalam program tugas belajar adalah terbatasnya APBD Kota Kediri.

BKD Kota Kediri sendiri telah memiliki upaya untuk mengatasi kendala yang ada, sosialisasi Peraturan Walikota Kediri Nomor 1 Tahun 2013 kepada seluruh SKPD di Kota Kediri merupakan cara yang paling optimal untuk dilakukan.

Kata Kunci: *Kebijakan, Sumber Daya Manusia, Peraturan Walikota, ASN, Implementasi.*

*Policy Quality of Law Human Resource Development in the Civil Service Performance Improvement In Kediri, Evif Faisal Astiasa, Dr. Shinta Hadiyantina, SH., MH. , State Administration Law, Faculty of Law, University of Brawijaya, Email: evifbermartabat@yahoo.co.id*

#### **ABSTRACT**

*Writing the thesis research is about the policy of developing human resources in improving the permormance of civil servants. Choise of this theme background for the implementation of civil servants felt not meet the objectives as expected because there are many civil servants who do not understand the technical basis of a permit application for learning or the learning task.*

*Problem in this study there are two, namely: 1) how does the quality of the development policies oh human resources in improving the performance of civil servants in Kediri?, 2) what ar the constraints and the efforts in the implementation of development policies in the quality of human resources in improving the performance of civil servants in Kediri?.*

*This type of research used in this study is empirical juridical whereas research approach used in this study is a socio-juridical.*

*In the policy implementation of quality human resource development in improving the performance of civil servants in Kediri used implementation Kediri mayor regulation No. 1 of 2013 was not carried out properly, this is because civil servants Kediri still many who do not report the results of a study permit and program learning tasks so that the impact of the policy of can not be measured accurately.*

*Obstacles faced by BKD Kediri in the study permit application is Given that participants learn permission should not leave the office tasks, it is quite difficult to find Prodi and universities around Kediri the accreditation in accordance with the provisions. While constraints in the program of learning tasks are limited budget Kediri.*

*BKD Kediri it self has an offort to overcome existing obstacles, socialization Kediri mayor No. 1 of 2013 to all sectors in Kediri is the most optimal way to do.*

*Key words: Policy, Human Resources, Regulation Mayor, ASN, Implementation.*

## A. PENDAHULUAN

Salah satu peran Pemerintah dalam mensejahterahkan warga masyarakatnya yaitu dengan cara aktif menyediakan sarana, prasarana, finansial dan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh warga masyarakatnya. Pada era reformasi ini, upaya untuk melaksanakan tujuan nasional dalam sistem pemerintahan sudah menjadi prioritas bagi masyarakat dan bagi pemerintah untuk menata sistem pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sejalan dengan perwujudan sistem Pemerintahan yang baik (*good governance*), dalam bidang ilmu pengetahuan pun juga mengalami perkembangan yang sangat pesat dari masa ke masa dan akan mengakibatkan persaingan dunia kerja yang akan semakin luas. Hal ini terjadi karena modernisasi dari teknologi yang telah tercipta, dengan demikian harus segera disadari oleh sebuah organisasi tertentu. Tanpa usaha-usaha penataan kerja, organisasi tidak akan dapat mencapai tujuannya. Konsekuensinya penataan dan motivasi dari usaha-usaha tenaga kerja merupakan beban tanggung jawab yang pokok bagi setiap manajemen.<sup>1</sup>

Penataan aparatur dalam pemerintah juga harus memperoleh perhatian guna menyikapi sebuah modernisasi tersebut untuk perwujudan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai alat pemerintah (aparatur pemerintah) memiliki keberadaan yang sentral dalam membawa komponen kebijakan atau peraturan-peraturan pemerintah guna terealisasinya tujuan nasional. Komponen tersebut terakumulasi dalam bentuk pendistribusian tugas, fungsi dan kewajiban sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).<sup>2</sup>

Guna untuk mencapai tujuan nasional tersebut, Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai aparatur pemerintah harus memberikan kinerja pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas dan kebijakan dari pemerintahan. Visi dalam konteks pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) pemerintahan di masa yang akan datang, yaitu mempersiapkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang

---

<sup>1</sup> Miftah Thoha, **Administrasi Kepegawaian Daerah**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm 13.

<sup>2</sup> Sri Hartini, **Hukum Kepegawaian di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 3.

profesional, mampu bersaing, dan mengantisipasi perkembangan dunia yang pesat diberbagai aspek kehidupan sehingga mampu meningkatkan mutu pelayanan serta memiliki kinerja yang tinggi.<sup>3</sup>

Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam upaya meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut adalah dengan melalui pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki pegawai untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Melalui Peraturan Walikota Kediri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil, Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 1, diharapkan mampu menjadi kebijakan hukum bagi Pemerintah Kota Kediri untuk meningkatkan pengembangan kualitas sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi baik melalui izin belajar maupun program tugas belajar agar bisa meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Kediri.

Hal ini tentu saja dapat mendatangkan permasalahan tersendiri karena pelaksanaan pemberian izin belajar dan program tugas belajar di Kota Kediri bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dirasakan belum memenuhi tujuan seperti yang diharapkan. Permasalahan yang dihadapi misalnya adalah seperti berikut:

1. Masih terbatasnya kajian kebutuhan tenaga dan kebutuhan pendidikan pelatihan yang tajam dalam perencanaan program tugas belajar yang mantap, terarah, terpadu, berkesinambungan, dan didasarkan pada pengembangan karir seorang Aparatur Sipil Negara (ASN).
2. Belum adanya pengaturan yang jelas dan tertulis tentang keterkaitan hubungan kerja sesuai dengan peran, fungsi dan tugas masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berhubungan dengan pemberian izin belajar dan penyelenggaraan tugas belajar.
3. Masih terbatas dan lambatnya arus informasi tentang teknis serta informasi program tugas belajar yang ditujukan dan diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun Pegawai Negeri Sipil yang berpotensi untuk ditugas belajarkan.

---

<sup>3</sup> M. Makhfudz, **Hukum Administrasi Negara**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm 107.

## **B. MASALAH/ISU HUKUM**

1. Bagaimanakah kebijakan hukum pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia dalam peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Kediri?
2. Apa kendala dan upaya dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Kediri?

## **C. PEMBAHASAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis dimaksudkan untuk mengkaji permasalahan dari segi hukum yaitu implementasi Peraturan Walikota Kediri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil, Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 1, untuk dianalisis bentuk penyelenggaraan izin belajar dan program tugas belajar bagi pegawai ASN di Kota Kediri dan mengetahui kendala yang dihadapi serta upaya untuk mengatasi kendala tersebut. Jenis data yang digunakan adalah data primer yaitu adalah wawancara berdasarkan pengalaman dari subyek penelitian yaitu informan. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini observasi dan wawancara. Observasi yaitu mengumpulkan data dengan mengadakan studi ditempat penelitian secara langsung untuk mengetahui keadaan yang terjadi dilapangan. Wawancara yaitu tanya jawab secara langsung kepada responden atau narasumber dengan mempersiapkan pertanyaan sebagai pedoman dan dikombinasikan dengan materi penelitian ini. Dalam melakukan analisis data, data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu dengan menganalisis hasil wawancara, observasi dan peraturan yang berlaku dalam kebijakan hukum pengembangan kualitas sumber daya manusia dalam Aparatur Sipil Negara (ASN) di kota kediri.

## **1. Kebijakan Hukum Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam Peningkatkan Kinerja Aparatur Sipil Negara di Kota Kediri**

Dalam rangka menjamin kelancaran penyelenggaraan kebijakan tersebut, Pemerintah Kota Kediri mendelegasikan kewenangan dalam memberikan persetujuan tugas belajar dan izin belajar kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Kediri. Hal ini terdapat Pasal 5 ayat (2) Peraturan Walikota Peraturan Walikota Kediri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil,<sup>4</sup> yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5 ayat (1) menyatakan, Pejabat yang berwenang memberikan Persetujuan PNS untuk Tugas Belajar dan Izin Belajar adalah Walikota sebagai Pembina Kepegawaian.

Pasal 5 ayat (2) menyatakan, Walikota mendelegasikan kewenangan memberikan persetujuan Izin Belajar sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Kepala BKD.

Badan Kepegawaian Daerah Kota Kediri sendiri telah memberikan komitmennya agar kebijakan pemberian izin belajar dan program tugas belajar bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Kediri dapat diimplementasikan dengan baik, namun permohonan izin belajar dan proses penerbitan tugas belajar masih tidak tertib, masing-masing SKPD di Kota Kediri kurang memahami alur penerbitan izin belajar dan juga surat keterangan tugas belajar bagi PNS di Kota Kediri.<sup>5</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis, sepanjang tahun 2014 tercatat sebanyak 233 ASN di Kota Kediri yang mengajukan permohonan izin belajar yang tersebar di seluruh SKPD Kota Kediri. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ingin mengajukan permohonan izin belajar harus melengkapi persyaratan umum dan khusus. Persyaratan umum antara lain adalah Berstatus sebagai ASN, Bidang pendidikan yang diikuti harus mendukung

---

<sup>4</sup> Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 1.

<sup>5</sup> Wawancara langsung dengan Achmad Koharudin, Kasubid Pengolahan Data dan Formasi BKD Kota Kediri, 16 Februari 2015 pada pukul 9.30 wib.

pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, DP3 setiap unsur penilaian dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik, Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai ASN, Mendapat rekomendasi dari Kepala SKPD yang bersangkutan. Sedangkan persyaratan khusus adalah ASN yang telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), Surat Keterangan Pimpinan Pendidikan Tinggi yang menyatakan bahwa program studi yang diikuti telah mendapatkan izin operasional, terakreditasi dan bukan merupakan Kelas jauh/ kelas sabtu minggu, Membuat surat pernyataan tertulis bermaterai Rp. 6000.<sup>6</sup>

Selain persyaratan umum dan khusus tersebut, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengajukan permohonan izin belajar harus memenuhi kewajibannya antara lain adalah sebagai berikut mengikuti program pendidikan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Izin Belajar, menjaga nama baik Pemerintah Daerah, Bangsa dan Negara Indonesia, menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu, mentaati semua ketentuan izin belajar termasuk ketentuan yang berlaku di tempat Pendidikan Tinggi, melaporkan kepada Walikota apabila telah lulus dengan melampirkan fotokopi surat izin belajar beserta fotokopi ijazah dan transkrip akademik.

Dari sejumlah kewajiban tersebut, yang tidak pernah dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Kediri adalah melaporkan hasil belajarnya secara berkala sehingga dampak dari izin belajar belum terukur akurat pasca pendidikan. Tercatat dari 233 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengajukan permohonan izin belajar hanya 13 orang saja yang melaporkan hasil belajarnya, itupun setelah dibuatkan surat teguran yang dibuat oleh BKD Kota Kediri.

Banyaknya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak melaporkan hasil belajarnya secara berkala didasari oleh 2 hal yaitu: <sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Wawancara langsung dengan Sugeng. staf bidang Diklat BKD Kota Kediri, 16 Februari 2015 pada pukul 10.30 wib.

<sup>7</sup> Wawancara langsung dengan Siti Zulaikah. Kasubid Pengembangan dan Perencanaan BKD Kota Kediri, 23 Februari 2015 pada pukul 12.30 wib.



1. Kurangnya pemantauan oleh pihak BKD dan SKPD yang bersangkutan.
2. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bersangkutan kurang disiplin terkait melaporan perkembangan studinya secara berkala, padahal jelas dalam Peraturan Walikota sudah diatur.

Sedangkan kebijakan dalam peningkatan kualitas kinerja bagi ASN di Kota Kediri melalui program tugas belajar sepanjang tahun 2014 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menerima SK tugas belajar sebanyak 26 orang mengingat tugas belajar terbatas bagi mereka saja yang terpilih melalui seleksi universitas tempat belajar dan hasil seleksi beasiswa penyanggandana.<sup>8</sup>

Terkait dengan proses seleksi peserta program tugas belajar Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Kediri sendiri selama ini belum ada tim seleksi tugas belajar daerah Kediri. Padahal didalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil,<sup>9</sup> dijelaskan bahwa:

Pasal 6 ayat (12) menyatakan Peserta Tugas Belajar baik yang berasal dari dana APBN, APBD maupun Pihak Ketiga harus lolos seleksi dan/atau mendapatkan rekomendasi dari Tim Seleksi Tugas Belajar.

Pasal 6 ayat (13) menyatakan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (12) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Sesuai dengan Peraturan Walikota diatas kedepan segera akan di bentuk tim seleksi peserta tugas belajar bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Kediri agar bisa mengirim peserta tugas belajar. Selama ini peserta tugas belajar Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Kediri hanya mengikuti seleksi dari sponsor maupun dari pihak ketiga yang menyediakan beasiswa untuk tugas belajar Aparatur Sipil Negara (ASN).

---

<sup>8</sup> Wawancara langsung dengan Achmad Koharudin. Kasubid Pengolahan Data dan Formasi BKD Kota Kediri, 16 Februari 2015 pada pukul 9.30 wib.

<sup>9</sup> Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 1.

## **2. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Kebijakan Hukum Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Kediri**

### **1. Kendala dalam pemberian izin belajar Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Kediri**

a. Mengingat bahwa peserta izin belajar tidak boleh meninggalkan tugas dinas, maka cukup sulit mencari prodi maupun universitas di sekitar Kota Kediri yang akreditasinya sesuai dengan ketentuan.<sup>10</sup>

b. Aparatur Sipil Negara (ASN) fungsional masih banyak yang tidak memahami proses permohonan sehingga sering tidak melengkapi persyaratannya. Persyaratan tersebut misalnya adalah akreditasi universitas, berkas lainnya seperti surat rekom dari kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.<sup>11</sup>

c. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan izin belajar hanya mencari ijazah untuk mendapatkan gelar, sehingga jurusan atau prodi yang didaftarkan tersebut kadang tidak sama dengan tugas dan bidang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bersangkutan.<sup>12</sup>

d. Masih banyaknya Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Kediri yang melakukan izin belajar tetapi tidak melaporkan hasil belajarnya secara berkala, sehingga BKD Kota Kediri kesulitan untuk melihat kemajuan belajar para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan izin belajar.

Dari data yang diperoleh penulis dari 233 Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Kediri yang melakukan izin belajar

---

<sup>10</sup> Wawancara langsung dengan Achmad Koharudin. Kasubid Pengolahan Data dan Formasi BKD Kota Kediri, 16 Februari 2015 pada pukul 9.30 wib.

<sup>11</sup> Wawancara langsung dengan Sugeng. staf bidang Diklat BKD Kota Kediri, 16 Februari 2015 pada pukul 10.30 wib.

<sup>12</sup> Wawancara langsung dengan Siti Zulaikah. Kasubid Pengembangan dan Perencanaan BKD Kota Kediri, 23 Februari 2015 pada pukul 12.30 wib.

hanya sekitar 13 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melaporkan hasil belajarnya secara berkala.<sup>13</sup>

e. Tidak adanya batas waktu yang menentukan tentang lamanya izin belajar bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Kediri. Di dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil,<sup>14</sup> memang tidak mencantumkan batas waktu pemberian izin belajar, tetapi hanya tertulis Pegawai Negeri Sipil yang melakukan izin belajar wajib menyelesaikan belajar dengan baik dan tepat waktu.<sup>15</sup>

## 2. Kendala dalam program tugas belajar Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Kediri

a. Sedikit serta minimnya arus informasi terkait pemberian beasiswa bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terpilih untuk melakukan program tugas belajar. Dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil,<sup>16</sup> memang disebutkan jika dana program tugas belajar bisa diberikan oleh sponsor baik oleh Pemerintah, Pemerintah Negara lain, badan internasional atau badan swasta dalam negeri maupun luar negeri sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.<sup>17</sup>

b. Terbatasnya APBD Kota Kediri untuk posisi anggaran tugas belajar Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Kediri.

c. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Kediri yang terbatas

---

<sup>13</sup> Wawancara langsung dengan Achmad Koharudin. Kasubid Pengolahan Data dan Formasi BKD Kota Kediri, 5 Februari 2015 pada pukul 9.00 wib.

<sup>14</sup> Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 1.

<sup>15</sup> Wawancara langsung dengan Marheni Sita Dewanti. Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan BKD Kota Kediri, 23 Februari 2015 pada pukul 9.00 wib.

<sup>16</sup> Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 1.

<sup>17</sup> Wawancara langsung dengan Achmad Koharudin. Kasubid Pengolahan Data dan Formasi BKD Kota Kediri, 16 Februari 2015 pada pukul 9.30 wib.

untuk pelayanan sesuai beban kerja, sehingga tidak bisa diberangkatkan untuk tugas belajar.<sup>18</sup>

d. Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Kediri yang mengikuti seleksi untuk program tugas belajar tanpa sepengetahuan dari BKD Kota Kediri, Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut baru izin setelah melakukan program tugas belajar.<sup>19</sup>

### **3. Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Kendala Pelaksanaan Kebijakan Hukum Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Kediri**

1. Upaya dalam mengatasi kendala pemberian izin belajar Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Kediri.

a. Mengingat terbatasnya jumlah Universitas di sekitar Kota Kediri yang akreditasinya sesuai dengan ketentuan untuk melakukan izin belajar, Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa mengikuti pendidikan pada Pendidikan Tinggi yang telah mendapatkan izin pemerintah, terakreditasi dan bukan kelas jauh/ kelas Sabtu-Minggu.<sup>20</sup>

b. Sosialisai Peraturan Walikota Kediri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil,<sup>21</sup> secara rutin kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Kediri. Upaya ini merupakan upaya yang cukup ampuh karena setelah adanya sosialisasi teknis

---

<sup>18</sup> Wawancara langsung dengan Achmad Koharudin. Kasubid Pengolahan Data dan Formasi BKD Kota Kediri, 16 Februari 2015 pada pukul 9.30 wib.

<sup>19</sup> Wawancara langsung dengan Siti Zulaikah. Kasubid Pengembangan dan Perencanaan BKD Kota Kediri, 23 Februari 2015 pada pukul 12.30 wib.

<sup>20</sup> Wawancara langsung dengan Achmad Koharudin. Kasubid Pengolahan Data dan Formasi BKD Kota Kediri, 16 Februari 2015 pada pukul 9.30 wib.

<sup>21</sup> Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 1.

dalam pengurusan izin belajar telah dipahami oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Kediri.<sup>22</sup>

2. Upaya dalam mengatasi kendala program tugas belajar Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Kediri.

- a. Mendistribusikan secara langsung jika ada setiap informasi penawaran beasiswa yang ditujukan kepada Badan Kepegawaian Daerah Kota Kediri kepada seluruh SKPD.<sup>23</sup>
- b. Mengkaji terhadap standart pelayanan minimal yaitu dengan minimal jumlah pegawai yang dibutuhkan untuk pelayanan optimal yang menyesuaikan beban kerja SKPD.<sup>24</sup>
- c. Sosialisasi dan koordinasi secara berkala kepada seluruh SKPD di Kota Kediri mengenai program tugas belajar bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Kediri.<sup>25</sup>

## **D. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Badan Kepegawaian Daerah Kota Kediri, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Kediri membuat kebijakan hukum untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Kediri melalui Peraturan Walikota Kediri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil. Kebijakan tersebut dinilai masih tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dilapangan. Hal ini bisa dilihat dari masih

---

<sup>22</sup> Wawancara langsung dengan Marheni Sita Dewanti. Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan BKD Kota Kediri, 23 Februari 2015 pada pukul 9.00 wib.

<sup>23</sup> Wawancara langsung dengan Achmad Koharudin. Kasubid Pengolahan Data dan Formasi BKD Kota Kediri, 16 Februari 2015 pada pukul 9.30 wib.

<sup>24</sup> Wawancara langsung dengan Achmad Koharudin. Kasubid Pengolahan Data dan Formasi BKD Kota Kediri, 16 Februari 2015 pada pukul 9.30 wib.

<sup>25</sup> Wawancara langsung dengan Siti Zulaikah. Kasubid Pengembangan dan Perencanaan BKD Kota Kediri, 23 Februari 2015 pada pukul 12.30 wib.

banyaknya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan pendidikan tetapi belum mengurus permohonan izin belajarnya, selain itu para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan izin belajar maupun mengikuti program tugas belajar tidak melaporkan hasil belajarnya secara berkala, sehingga dampak dari izin belajar maupun program tugas belajar tidak bisa di ukur secara akurat.

2. Badan Kepegawaian Daerah Kota Kediri juga menghadapi kendala dalam permohonan izin belajar maupun tugas belajar Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Kediri, kendala tersebut antara lain adalah terbatasnya universitas di sekitar Kota Kediri yang mempunyai akreditasi sesuai yang ditentukan untuk izin belajar, tidak adanya batas waktu yang menentukan tentang lamanya izin belajar, terbatasnya APBD Kota Kediri untuk anggaran program tugas belajar. Sosialisasi secara rutin masih menjadi upaya yang paling efektif guna mengatasi kendala-kendala yang ada.

## **2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dalam penulisan penelitian ini, maka penulis akan merekomendasikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Diharapkan adanya komitmen dari semua pihak agar pelaksanaan kebijakan hukum pengembangan sumberdaya manusia melalui izin belajar maupun program tugas belajar dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan demi kemajuan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Kediri.
2. Penulis juga mengaharapkan adanya penyempurnaan Peraturan Walikota Kediri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil, khususnya tentang ketentuan pemberian izin belajar bagi ASN terkait batas waktu pendidikannya, selain itu perlu ditegaskan bahwa seorang ASN yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi harus terlebih dahulu melengkapi persyaratan administrasi sebelum melaksanakan pendidikannya.

3. Perlu adanya sosialisasi secara rutin oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Kediri untuk membahas tentang kebijakan pemberian izin belajar maupun program tugas belajar dengan cara mengundang seluruh pimpinan SKPD Kota Kediri.

## **E. DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Miftah Thoha, **Administrasi Kepegawaian Daerah**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

Sri Hartini, **Hukum Kepegawaian di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

M. Makhfudz, **Hukum Administrasi Negara**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Walikota Kediri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil, Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 1.